

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna

Menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

KRISTIYAN

157010033

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG

Tahun 2020

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERDA NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA SEMARANG**

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum

Oleh :

KRISTIYAN

157010033

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan di

Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Mastur, SH. MH.
NPP. 08.00.0.0014

Dr. M. Shidqon Prabowo, SH. MH.
NPP. 09.10.1.0177

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH. MH.
NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

Dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama :

NIM :

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal 14

Februari 2018

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Dr. Mastur, SH.MH

NPP. 08.00.0.0014

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH.MH

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : KRISTIYAN

Nim : 157010033

Judul Skripsi : ” Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang”.

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 10 Agustus 2020

Kristiyan

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”

(H. R Bukhari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1) Keluarga besar saya yang tanpa henti mendoakan dan memotivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 2) Rekan-rekan kerja dan Alumni Fakultas Hukum yang tak pernah henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini
- 3) Teman-teman FH angkatan 2015 khususnya mahasiswa yang kini sedang menyelesaikan Tugas Akhirnya.
- 4) Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

ABSTRAK

Seluruh peraturan perundangan yang dikeluarkan pemerintah harus didasarkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Indonesia. Begitu pula dengan peraturan mengenai pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah harus dilakukan mengingat dampak buruk yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan masyarakat. Pada pasal 28 H ayat 1 UUD 1945, memberi hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dalam pasal 5 berbunyi “Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang ini”. Upaya Pemerintah dalam pengelolaan persampahan diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010. Pemerintah Daerah Kota Semarang telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1993 tentang Kebersihan Dalam Wilayah Kotamadya. Perda tersebut sudah lama maka memerlukan perubahan Perda, maka Pemerintah Kota Semarang menetapkan Peraturan Daerah No.6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan sampah di Kota Semarang. Sehingga muncul pertanyaan, bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Semarang serta factor apa saja yang menjadi kendala.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka (library research). Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema penelitian.

Penelitian ini menganalisa bagaimana mengimplementasikan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah. Keinginan Pemerintah Daerah atas Perda No.6 Tahun 2012 adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengeloaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Dinamika perumusan Perda No.6 Tahun 2012 dapat dikategorikan dinamika yg rendah atau bisa dibilang tidak memiliki dinamika. Karena dalam Penetapan Perda tidak ada pandangan umum dari peserta Rapat Paripurna. Setelah disepakati, Raperda tentang Pengelolaan Sampah ditetapkan melalui Keputusan DPRD No.27 Tahun 2012 Tanggal 28 Juni 2012.

Kata kunci: *Implementasi Perda, Kebijakan Pemerintah, Peraturan Daerah, Pengelolaan Sampah.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang
2. Bapak Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang dan juga selaku pembimbing I yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini
3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo, SH. MH. selaku dosen wali saya dan juga sebagai Pembimbing II yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penyusunan Skripsi ini
4. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.

5. Kedua orang tua tercinta terkasih tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
6. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat dan motivasi.
7. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2015 atas dukungan dan kebersamaannya
8. Teman-teman seperjuangan skripsi khususnya pada kantor instansi tempat kami bekerja yang telah kompak dan berbagi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 10 Agustus 2020

Kristiyan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan Penelitian	6
E. Manfaat Penelitian	7
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Pengertian Implementasi	10
B. Pengertian Kebijakan	12
C. Kewenangan Pemerintah Daerah	14
D. Tinjauan Sampah	16
BAB III METODE PENELITIAN.....	22
A. Metode Pendekatan.....	22
B. Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
D. Teknik Analisa Data	25

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	27
A. Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Di Kota Semarang	27
B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Dalam Mengimplementasikan Kebijakan Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 Di Kota Semarang	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Sampah merupakan sisa barang atau benda yang dibuang karena dianggap tidak diperlukan lagi. Sampah telah menjadi permasalahan umat manusia saat ini. Pertambahan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat telah menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam. Permasalahan sampah yang saat ini marak terjadi tentu memerlukan penanganan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat. Apabila pengelolaan sampah tidak sesuai dengan metode dan teknik pengelolaan sampah yang berwawasan lingkungan, dikhawatirkan akan mendapatkan dampak negatif seperti penurunan kualitas lingkungan hidup yang juga akan berdampak bagi kesehatan masyarakat.

Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara terpadu dan konferhensif mulai dari pengumpulan sampai dengan pemrosesan sampah. Pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien apabila terdapat kerjasama yang baik dari pemerintah dan masyarakat. Pemerintah telah menggunakan wewenangnya dalam memberikan kepastian hukum serta kejelasan tanggungjawab dengan diundangkannya Undang-Undang No.18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang tujuannya untuk mengurangi masalah

sampah di Indonesia. Upaya pengelolaan sampah juga kerap mengalami kendala seperti masih kurangnya kesadaran beberapa masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya serta besarnya biaya pengelolaan persampahan mulai dari pengumpulan, pengangkutan sampai pada pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya tersebut semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya penduduk sehingga produksi sampah pun akan terus meningkat. Oleh karena itu, efektivitas pengelolaan sampah di lapangan harus selalu ditingkatkan.

Begitu juga dengan Kota Semarang, persoalan sampah di Kota Semarang akan semakin mengkhawatirkan jika tidak segera dilakukan penanganan secara serius. Ini dikarenakan lahan tempat pembuangan akhir di TPA Jatibarang semakin sempit dan sudah mulai penuh. Bahkan volume sampah yang dibuang ke tempat ini dari tahun ke tahun mengalami peningkatan cukup signifikan yaitu naik sekitar 10 persen. Daerah tengah kota masih menjadi penyumbang sampah terbesar, terlebih saat musim penghujan, volume sampah meningkat hingga 30 persen dibandingkan pada saat musim kemarau. Rata-rata sampah yang dibawa ke TPA dalam sehari saat ini sekitar 400 rit atau truk per hari, dari sebelumnya 300 rit. Dengan adanya pabrik pengolahan sampah yang telah beroperasi sejak awal Mei 2018 lalu diharapkan dapat mengatasi masalah tersebut. Pabrik pengolahan sampah tersebut merupakan bentuk kemitraan Pemerintah Kota dengan PT Narpati Agung Karya Persada Lestari. Perharinya pabrik ini mampu mengolah sekitar 350 ton sampah. Dari jumlah tersebut sekitar 50 persennya

berasal dari produksi sampah Kota Semarang yang berjumlah sekitar 600 hingga 700 ton per hari. Sedangkan hasil pupuk organik yang dapat dihasilkan pabrik ini sekitar 11 persen dari total sampah yang diolah yaitu 35 sampai 40 ton per hari. Kedepannya, pabrik pengolahan sampah PT. Narpati Agung Karya Persada Lestari rencananya juga akan memproduksi gas metana sebagai energi listrik. Pada tahap awal beroperasi pabrik akan memperkerjakan sekitar 130 orang dari masyarakat sekitar TPA Jatibarang. Mereka akan bekerja untuk memilah sampah yang berjenis organik dan anorganik. Semarang memiliki TPA Jatibarang yang berlokasi di kelurahan Kedungpane, kecamatan Mijen, Semarang, dengan luas 44.5 ha dengan daya tampung 4,15 juta m³ sampah. Sampah yang masuk ke TPA per hari 3.750 m³ /750-800 ton per hari.¹

Harus disadari bahwa sampai dengan saat ini pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh pemerintah masih menggunakan *end of pipe solution*. Pendekatan ini menitik beratkan pada pengelolaan sampah ketika sampah tersebut telah dihasilkan yaitu berupa kegiatan pengumpulan, pengangkutan dan pembuangan sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Konsep *end-of-pipe solution* menitik beratkan pada pengolahan dan pembuangan limbah. Konsep ini pada kenyataannya tidak dapat sepenuhnya memecahkan permasalahan lingkungan yang ada, sehingga pencemaran dan kerusakan masih terus berlangsung. Hal ini disebabkan karena dalam prakteknya pelaksanaan konsep ini menimbulkan

¹ Pusat Informasi Lingkungan Hidup, 2001, *State of The Environment Report Indonesia 2001*, Bappedal.

banyak kendala. Masalah utama yang dihadapi adalah peraturan perundangan, masih rendahnya *compliance* atau pentaatan dan penegakan hukum, masalah pembiayaan serta masih rendahnya tingkat kesadaran. Pengolahan limbah juga memerlukan biaya tambahan yang cukup besar, sehingga faktor biaya tersebut merupakan kendala bagi industri dalam melakukan pengelolaan limbah, khususnya bagi industri-industri skala kecil dan mencegah. Permasalahan inilah yang menyebabkan terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan yang kondisinya akan semakin parah bila dibarengi dengan lemahnya penegakan hukum.²

Disahkannya Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah, telah menjadi pedoman bagi pemerintah Kota Semarang untuk mencapai tujuan pengelolaan persampahan agar lebih optimal. Peraturan daerah tersebut menjamin adanya kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab kewenangan pemerintah daerah, peran serta masyarakat dan dunia usaha/swasta sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Atas dasar data sampah dan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah harus dilakukan sejak dari sumbernya sesuai dengan paradigma P4 yaitu pemilahan, pengolahan, pemanfaatan, dan pembuangan residu.. Hal tersebut membutuhkan perubahan perilaku masyarakat bagaimana mengurangi sampah, menggunakan kembali sampah, dan mendaur ulang sampah demi

² Sebagaimana diakses <http://www.menlh.go.id/kebijaksanaan-produksi-bersih-di-indonesia/> pada tanggal 16 November 2018 pukul 18:19 WIB.

terciptanya tujuan dari perda tersebut yaitu meningkatkan kesehatan masyarakat, kualitas lingkungan dan sampah sebagai sumberdaya.³

Dalam konteks lokal, peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan di Kota Semarang semakin bertambah seiring dengan perbaikan tingkat ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, penanganan dan pengelolaan sampah tersebut masih belum optimal. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan. Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah.

Usaha pemerintah Kota Semarang dalam pengurangan jumlah sampah khususnya sampah rumah tangga telah dilaksanakan dengan dicanangkannya program daur ulang sampah. Proses daur ulang sampah ini telah dikembangkan sejak Dinas Lingkungan Hidup masih berupa bidang dan bergabung dengan Dinas Tata Kota. Dengan menggandeng sekolah, kelompok ibu-ibu PKK dan kelompok masyarakat lainnya terciptalah Bank Sampah. Sampai saat ini di Kota Semarang terdapat 13 Bank Sampah di bawah pembinaan Dinas Lingkungan Hidup dan 20 Bank Sampah lebih yang dikelola oleh masyarakat. Selain itu, terdapat pula instalasi-instalasi pencacahan sampah plastik sebagai salah satu program Daur Ulang Sampah di Kota Semarang.

³ Penjelasan pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti bagaimana **“Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Di Kota Semarang”** melalui salah satu program pengelolaan sampahnya.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Semarang?
- b. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Semarang?

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penelitian ini terbatas pada Pengelolaan Sampah di Kota Semarang menurut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah serta peraturan lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

D. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Semarang
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dalam pengelolaan sampah menggunakan Perda Nomor 6 Tahun 2012 di Kota Semarang.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang hukum, khususnya ilmu Hukum Administrasi Negara, yaitu mengenai penerapan kebijakan pemerintah daerah.

- b. Kegunaan Praktis

Seluruh rangkain penelitian ini diharapkan lebih dalam penguasaan fungsi keilmuan yang dipelajari mahasiswa yang menempuh konsentrasi di bagian ilmu Hukum Administrasi Negara. Bagi perguruan tinggi, hasil penulisan ini di harapkan dapat menjadi dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan acuan bagi civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian ini juga diharapkan bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Dinas Tata Kota dan Pariwisata, Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebersihan Kota Semarang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang serta masyarakat Kota Semarang.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

1. Bagian Awal :
 - a. Halaman Judul (Cover)
 - b. Halaman Persetujuan
 - c. Halaman Pengesahan
 - d. Halaman Pernyataan Keaslian
 - e. Motto dan Persembahan
 - f. Abstrak
 - g. Kata Pengantar

2. Bagian Isi :

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan, manfaat dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka yang berisi tentang norma-norma hukum, teori-teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang sedang dibahas. Disamping itu juga berisi mengenai berbagai asas hukum atau pendapat yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar-benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan

analisis terhadap fakta atau kasus yang sedang di teliti pada

BAB IV.

BAB III : Metode Penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, spesifikasi penelitian, metode pendekatan, waktu penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data.

BAB IV : Hasil penelitian dan pembahasan. Di dalam bab ini data informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, dan dikaitkan dengan kerangka teori yang telah dituangkan dalam BAB II.

BAB V : Penutup yang terdiri dari simpulan dan saran.

3. Bagian Akhir :

Daftar Pustaka

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Implementasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Bentuk kata kerjanya adalah mengimplementasikan yang artinya menerapkan. Implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan keputusan kebijakan yang dibuat oleh lembaga pemerintah yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dalam keputusan kebijakan tersebut. Proses pelayanan kebijakan dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan dengan terbentuknya program pelaksanaan.

Implementasi kebijakan dalam pemerintah yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dari sisilain merupakan fenomena yang kompleks, mungkin dapat dipahami sebagai proses, keluaran (*output*) maupun sebagai hasil. Sementara itu menurut pendapat Van Mater dan Van Horen dalam Winarno (2005), proses implementasi sebagai “*those actions by public or private individuals (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior decisions*” (tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat/ kelompok-

kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan). Grindle dalam Abdul Wahab (2005) menyatakan bahwa implementasi kebijakan (*policy implementation*) merupakan aspek penting dari keseluruhan proses kebijakan. Implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan – keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saran-saran birokrasi, melalui lebih dari itu, termasuk masalah konflik, keputusan dan siapa yang memperoleh apa dari suatu kebijakan. Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.⁴ Dengan demikian, yang diperlukan dalam implementasi kebijakan adalah tindakan-tindakan seperti tindakan-tindakan yang sah atau implementasi suatu rencana perundangan. Peraturan perundang-undangan merupakan sarana bagi implementasi kebijakan publik. Suatu peraturan perundang-undangan akan menjadi efektif apabila dalam perbuatannya maupun implementasinya didukung oleh sarana-sarana yang memadai. Unsur-unsur mana yang harus dipenuhi agar hukum (dalam hal ini perundang-undangan) dapat digunakan secara efektif sebagai suatu instrumen (kebijaksanaan

⁴ JAM Maarse, *Implementasi Kebijaksanaan* dalam A. Hoogerwerf., hlm.157 dalam Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hlm.137

publik) dan batas-batas kemungkinan penggunaan yang demikian itu adalah suatu langkah yang penting baik secara teoritik maupun praktis, oleh karena perkembangan studi-studi kebijaksanaan dalam peraturan perundang-undangan menyangkut permasalahan hukum dan perilaku sosial.⁵

B. Pengertian Kebijakan

Kebijakan adalah jenis tindakan administrasi negara yang berasal dari kewenangan direksi yang pada umumnya digunakan untuk menetapkan peraturan kebijaksanaan pelaksanaan ketentuan undang-undang.⁶

Kebijakan dibuat oleh pejabat administrasi negara dalam rangka untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintah. Eksistensi kebijakan merupakan konsekuensi atas negara hukum yang membebaskan tugas kepada pemerintah yaitu untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat.

Dengan demikian peraturan kebijakan adalah merupakan produk kebijakan yang bersifat bebas yang ditetapkan oleh pejabat administrasi negara dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan. Kebijakan tersebut kemudian dituangkan dalam suatu format tertentu supaya dapat diberlakukan secara umum dan berlaku sama bagi setiap warga negara.

Abdul Hamid S. Attamimi mengemukakan bahwa peraturan kebijakan kerap tampil dalam bentuk dan format lain, seperti nota dinas, surat edaran, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, pengumuman, dan sebagainya, bahkan juga tampil dalam petunjuk lisan (kepada bawahan) yang memang

⁵ Sunggono Bambang. *Op.cit.*, hlm.155.

⁶ Safri Nugraha dkk, 2005, *Hukum Administrasi Negara*, Depok:Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm.93.

tidak mempunyai bentuk dan format. Van Kreveld mengatakan bahwa kebijakan harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk kemudian dapat berlaku. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- a. Tidak dapat bertentangan dengan peraturan dasar yang mengandung wewenang diskresioner yang dijabarkannya;
- b. Tidak dapat bertentangan dengan nalar sehat
- c. Harus dipersiapkan dengan cermat, kalau perlu meminta saran teknis dari instansi yang berwenang, rembukan dengan para pihak yang terkait dan mempertimbangkan alternatif yang ada
- d. Isi kebijakan harus jelas memuat hak dan kewajiban warga masyarakat yang terkena dan ada kepastian tindakan yang akan dilakukan oleh instansi yang bersangkutan (kepastian hukum formal);
- e. Pertimbangan tidak harus rinci, asalkan jelas tujuan dan dasar pertimbangannya; dan harus memenuhi syarat kepastian hukum materiil, artinya hak yang telah diperoleh dari warga yang terkena harus dihormati, kemudian harapan yang telah ditimbulkan jangan sampai diingkari.⁷

Dewasa ini, bertambahnya perhatian terhadap implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik di banyak bidang agak kurang efektif, dan khususnya ketidakefektifan ini disebabkan oleh masalah-masalah yang timbul sewaktu implementasi kebijakan.⁸

⁷ Indroharto, *Perbuatan Pemerintah Menurut Hukum Publik dan Hukum Perdata* sebagaimana dikutip dalam Nugraha, *Op.Cit.*, hlm.92-93.

⁸ Sunggono Bambang, 1994, *Hukum dan Kebijakan Publik*, Jakarta:Sinar Grafika, hlm.137.

C. Kewenangan Pemerintah Daerah

C.F Strong mendefinisikan pemerintahan dalam arti luas sebagai segala aktivitas badan-badan publik yang meliputi kegiatan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit adalah segala kegiatan badan-badan publik yang hanya meliputi kekuasaan eksekutif. Pemerintah secara umum dapat didefinisikan dalam arti luas sebagai suatu bentuk organisasi yang bekerja dengan tugas menjalankan suatu sistem pemerintahan, sedangkan dalam arti sempit didefinisikan sebagai suatu badan persekumpulan yang memiliki kebijakan tersendiri untuk mengelola, menjalankan manajemen, serta mengatur jalannya suatu sistem pemerintahan.

Sesuai dengan semangat prinsip otonomi daerah yaitu memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah untuk mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan, maka jelas bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan daerah diluar kewenangan pusat demi terciptanya pembangunan daerah.

Menurut Bagir Manan, wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Dalam hukum, wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban. Dalam kaitan dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri dan mengelola sendiri. Kewajiban secara horizontal berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya, secara vertikal berarti kekuasaan

untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintahan negara secara keseluruhan.⁹

Dalam Hukum Administrasi Negara, hubungan hukum yang terjadi adalah antara penguasa sebagai subjek yang memerintah dan warga masyarakat sebagai subjek yang diperintah. Penguasa, dalam hal ini pemerintah, melaksanakan *bestuurszorg*, yaitu menyelenggarakan kepentingan umum yang dijalankan oleh penguasa administrasi negara, dimana penguasa tersebut harus memiliki kewenangan.¹⁰

Wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum.¹¹

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintahan adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia diatur dalam pasal 9 sampai dengan pasal 25 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, singkatnya pembagian urusan pemerintahan di Indonesia terbagi menjadi tiga urusan yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan

⁹ Ridwan HR. 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, hlm.102.

¹⁰ Victor Situmorang, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta:Bima Aksara, hlm18-19.

¹¹ SF Marbun, 2011, *Peradilan Administratif Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Yogyakarta:FH UII Press, hlm.190.

urusan pemerintahan umum.¹² Dalam urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terbagi lagi menjadi Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Melihat dari fungsinya, pengelolaan sampah termasuk juga dalam urusan pemerintah wajib yaitu dalam bidang kesehatan dan lingkungan hidup.

D. Tinjauan Sampah

1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaiannya. Dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung. Akan tetapi karena dalam kehidupan manusia didefinisikan konsep lingkungan maka sampah dapat dibagi menurut jenis-jenisnya.

Menurut Kamus Istilah Lingkungan, terdapat beragam definisi terkait sampah. Sampah adalah bahan yang tidak mempunyai nilai atau tidak berharga untuk maksud biasa atau utama dalam pembikinan atau pemakaian barang rusak atau bercacat dalam pembikinan manufaktur atau materi berkelebihan atau ditolak atau buangan. Sedangkan menurut istilah Lingkungan untuk Manajemen, Ecolink menyatakan bahwa

¹² Penjelasan Bab IV Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari sumber hasil aktivitas manusia maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis.

Beberapa ahli mendefinisikan sampah seperti Tandjung, menyatakan bahwa sampah adalah sesuatu yang tidak berguna lagi, dibuang oleh pemiliknya atau pemakai semula. Sedangkan Radyastuti W menyatakan bahwa sampah adalah sumberdaya yang tidak siap pakai.

Jika merujuk pada pasal 2 (1) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang Tentang Pengelolaan Sampahan disebutkan, sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Sedangkan dalam ruang lingkup disebutkan juga bahwa sampah yang dikelola terdiri atas :

- a. Sampah rumah tangga
- b. Sampah sejenis sampah rumah tangga, dan
- c. Sampah spesifik.¹³

2. Pengertian Pengelolaan Sampah

Kata pengelolaan adalah proses atau cara mengolah, sedangkan sampah adalah benda yang berbentuk padat dari bahan basah (organik) maupun kering (anorganik) yang sudah tidak terpakai lagi.¹⁴

¹³ Penjelasan Pasal 2 (1) Ruang Lingkup Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁴ Gibson L James, 1986, *Organisasi dan Manajemen, Prilaku, Struktur, Proses*, Jakarta:Erlangga hlm.27.

Undang-Undang Pengelolaan Sampah juga memuat asas dan tujuan yaitu bahwa pengelolaan sampah harus diselenggarakan berdasarkan asas tanggung jawab, berkelanjutan, keadilan, kesadaran, kebersamaan, keselamatan, keamanan dan nilai ekonomi. Pengelolaan sampah selama ini dilakukan menerapkan sistem kumpul, angkut dan buang. Sampah yang berasal dari masyarakat maupun kawasan hanya dikumpulkan di suatu tempat, lalu diangkut dan langsung dibuang di tempat pembuangan akhir sampah (TPA). Sampah dibuang di TPA tanpa ada pengelolaan lebih lanjut yang bisa menyebabkan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sampah mengandalkan sistem *end of pipe solution* yang menitikberatkan pada pengolahan sampah, ketika sampah tersebut telah dihasilkan. Kegiatan yang dilakukan adalah pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan sampah ke tempat pembuangan akhir sampah (TPA).

Sistem *end of pipe solution* tersebut sudah saatnya ditinggalkan dan digantikan dengan konsep produksi bersih. Prinsip-prinsip dalam produksi bersih diaplikasikan dalam bentuk kegiatan yang dikenal sebagai 4R.

Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi volume sampah, empat (4R) prinsip yang dapat digunakan dalam menangani masalah sampah antara lain sebagai berikut:

1. *Reduce* (mengurangi), yakni upayakan meminimalisi barang atau material yang kita pergunakan.
2. *Reuse* (menggunakan kembali), yakni pilihlah barang yang bisa dipakai kembali, hindari pemakaian barang yang sekali pakai (*disposable*).
3. *Recycle* (mendaur ulang), yaitu barang yang sudah tidak berguna lagi bisa didaur ulang sehingga bermanfaat serta memiliki nilai tambah. Tidak semua barang bisa didaur ulang, namun saat ini sudah banyak industri formal dan industri rumah tangga yang memanfaatkan sampah menjadi barang yang bermanfaat dan memiliki nilai ekonomis.
4. *Replace* (mengganti), yakni mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai sekali dengan barang yang lebih tahan lama. Selain itu menggunakan barang-barang yang lebih ramah lingkungan, misalnya mengganti kantong keresek dengan keranjang bila berbelanja, dan menghindari penggunaan styrofoam karena kedua bahan ini tidak bisa terdegradasi secara alami.¹⁵

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, konsep pengelolaan sampah berubah. Pengelolaan sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 5 adalah kegiatan sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Sampah menjadi sumber daya dan dapat dikendalikan untuk

¹⁵ Arif Zulkifli, 2014, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*, Jakarta: Salemba Teknika, hlm.106.

mengurangi atau menghilangkan pencemaran. Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara mengurangi (*Reduce*), menggunakan kembali (*Reuse*), mendaur ulang (*Recycle*), melibatkan masyarakat (*Participation*). Sampah dibatasi sejak dari sumbernya dan di tiap proses penanganan dilakukan proses pemilahan, penggunaan kembali dan pendaurulangan hingga memiliki manfaat ekonomis dan ekologis.

Pada pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, pengurangan sampah dilakukan dengan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan penanganannya dilakukan dengan pemilahan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan sampah, pengolahan sampah, dan pemrosesan akhir sampah. Pada teknis pelaksanaan pengelolaan sampah, pemerintah daerah masih memerlukan peraturan lebih lanjut dalam Peraturan Daerah khususnya di Kota Semarang. Karena itu, Perda tentang pengelolaan sampah sebagai pelaksanaan teknis konsepsi pengelolaan sampah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tersebut, perlu ditetapkan oleh masing-masing daerah.

Mengelola sampah dari hulu sesungguhnya juga dapat dilakukan oleh masyarakat sendiri dengan melakukan pemilahan/pemisahan sampah berdasarkan jenisnya. Pemilahan tersebut misalnya dengan membagi apakah sampah tersebut sampah kering, sampah basah, atau sampah plastik dan botol. Hal ini tentunya akan memudahkan petugas

kebersihan untuk memberikan perlakuan yang lebih cepat dibanding harus dilakukan pemilahan sendiri oleh petugas kebersihan.

Prinsip ini berlaku untuk semua jenis dan alur sampah, dimana dengan pemilahan tersebut, maka akan dengan mudah bagi pemulung atau pengusaha daur ulang menemukan sampah yang dapat didaur-ulangkan. Selain itu pembuangan sampah yang tercampur dapat merusak dan mengurangi nilai dari material yang mungkin masih bisa dimanfaatkan lagi. Bahan-bahan organik dapat mengkontaminasi/mencemari bahan-bahan yang mungkin masih bisa di daur-ulang dan racun dapat menghancurkan kegunaan dari keduanya.¹⁶

Selanjutnya, TP (Tempat Penampungan) sampah perlu tersedia dan tersebar dititik-titik yang memudahkan tidak hanya masyarakat, tetapi juga petugas kebersihan untuk mengumpulkan dan mengangkut sampah tersebut ke TPA setiap harinya. Pemerintah Daerah memang perlu untuk memberlakukan jam-jam tertentu pembuangan sampah yang dapat dilakukan oleh masyarakat, Dari TP sampah tersebut kemudian diangkut ke TPA. TPA (Tempat Pembuangan Akhir) merupakan hal mendasar yang perlu dipersiapkan dengan baik. Diperlukan pemilihan tempat TPA yang jauh dari pemukiman penduduk serta luas TPA yang memenuhi standar yang baik.

¹⁶ Devi Hernawati, Choirul Saleh, Suwondo. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Berbasis 3R (reduce, reuse dan recycle) (studi pada tempat pengelolaan sampah terpadu di desa ulyoagung kecamatan dau kabupaten malang)*, *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol 1, No.2, hal. 57-63 Tahun 2015.

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also stars and a sun-like symbol in the background.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang adalah mengubah paradigma pengelolaan sampah yang awalnya bertumpu pada pendekatan akhir diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Merealisasikan pemenuhan hak dasar masyarakat untuk mendapat lingkungan hidup yang sehat. Hal ini perlu diatur pelaksanaannya agar tercipta pengelolaan sampah yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan. Sehingga dapat dikaitkan untuk dapat melakukan Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah inisiatif dari Komisi C DPRD Kota Semarang. Dasar hukum pembentukan Raperda Pengelolaan Sampah adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Dalam penyusunan Naskah Akademik dan Perumusan Raperda dibantu oleh Tim Teknis.
2. Faktor yang menjadi hambatan dalam mengimplementasikan Perda Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Kota Semarang terdapat beberapa komposisi yang terkait yaitu Komunikasi yang efektif ditandai dengan aparat pelaksana dalam hal ini khususnya aparat Dinas Lingkungan Hidup, Sumber daya merupakan salah satu indikator

menentukan keberhasilan ataupun kegagalan sebuah kebijakan. Walaupun perintah-perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat dan baik, namun ketika para pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan sebuah kebijakan, maka implementasi ini pun cenderung tidak efektif. Disposisi Sebelum kebijakan penyelenggaraan pengelolaan sampah diimplementasikan, dan struktur birokrasinya.

B. Saran

Jika melihat dan menganalisa hasil penelitian sehingga mendapatkan kesimpulan diatas, maka dalam dalam mengimplementasikan perda tersebut, seharusnya memperhatikan isu yang muncul dari masyarakat dengan banyak melibatkan masyarakat dalam pentingnya masalah sampah. Dalam hal ini tidak hanya melibatkan SKPD tetapi juga melibatkan Pakar isu terkait Pengelolaan Sampah. Peran pemerintah diharapkan dalam membuat rancangan terkait implementasi Perda diharapkan dapat merumuskan draf Raperda sebaiknya melakukan proses publik. Kepada Sekretaris Daerah DPRD khususnya pada bagian persidangan, seharusnya memiliki arsip yang tertata baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Rozali. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Peneitian Kepala Daerah Secara Langsung* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005).
- Al-Marsudi, Subandi. *Pancasila dan UUD'45 dalam Paradigma Reformasi* (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2001).
- Anderson, James E. *Public Policy Making* (New York: Preager Publishers, 1979).
- Arinanto, Satya. *Kumpulan Materi Kuliah Politik Hukum, Pascasarjana Fakultas Hukum*. (Jakarta: Universitas Indonesia, 2003).
- Bungin, Burhan. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: PT. Raja Grafido Persada, 2005).
- Dunn, William N. *Analisis Kebijakan Publik*, Disunting dan di Indonesiakan oleh Dr. Muhajir Darwin, Hanindita Graha Widia (Yogyakarta: 2001).
- Koryati, Nyimas D., Wisnu Hidayat., & Hessel Nogi S. *Kebijakan dan Manajemen: Pembangunan Wilayah*. (Yogyakarta: YPAPI, 2004).
- Lester, James P., Joseph Stewart Jr. *Public Policy: An Evolutionary Approach*. (Belmont: Wadsworth, 2000).
- Manan, Bagir. *Politik Perundang-Undangan*. (Jakarta: Makalah, 1994). Manik, Karden E. Sontang. *Pengelolaan Lingkungan Hidup*. (Jakarta: Djambatan, 2009).
- Nugroho, Riant. *Public Policy* (Jakarta: Gramedia, 2012).
- Prastowo, Andi. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. (Jakarta: Djambatan, 2011).
- Sardjianto. *Politik Hukum Perundang-Undangan* (Jakarta: Askara Baru, 2007).
- Sejati, Kuncoro. *Pengolahan Sampah Terpadu: dengan system node, sub point, center point*. (Yogyakarta: Kanisius, 2009).

Sucipto, Cecep Dani. *Teknologi Pengolahan Daur Ulang Sampah*. (Yogyakarta: Gosen Publishing, 2012).

Tanya, Bernard L. *Politik Hukum Agenda Kepentingan Bersama*
(Yogyakarta: Genta Publishing, 2011).

Widyatmoko, Sintorini. *Menghindari, Mengolah dan Menyingkirkan Sampah*
(Jakarta: Abdi Tandur, 2002).

Jurnal dan Skripsi

Arief, Sofyan. “Pengelolaan Sampah Malang Raya Menuju Pengelolaan Sampah Terpadu yang Berbasis Partisipasi Masyarakat” dalam *Jurnal Vol.8 Nomor 2*. (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2013).

Candrakirana, Rosita. “Penegakan Hukum Lingkungan dalam Bidang Pengelolaan Sampah Sebagai Perwujudan Prinsip *Good Environmental Governance* di Kota Surakarta” dalam *Jurnal Vol.4 Nomor 3*. (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2015).

Mawardi. “Presidential Treshold UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu” dalam *Skripsi Sarjana Hukum* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia).

Mulasari, Surahma Asti., Adi Heru Husodo., Noeng Muhadjir. “Kebijakan Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah Domestik” dalam *Jurnal Kesmas Vol.8 Nomor 8*. (Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta, 2014).

Suyanto, Edy., Endriatmo Soetarto, Sumardjo, Hartrisari Hardjomidjojo. “Model Kebijakan Pengelolaan Sampah Berbasis Partisipasi “*Green Community*” Mendukung Kota Hijau” dalam *Jurnal Mimbar Vol.31 Nomor 1*. (Bandung: Universitas Islam Bandung).

Tato, Syahriar. “Evaluasi Pengelolaan Sampah Kabupaten Gowa Studi Kasus Kecamatan Somba Opu” dalam *Jurnal Plano Madani Vol.4 Nomor 2*. (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2015).

Peraturan dan Undang-Undang

Pembukaan UUD 1945 alinea 4 tentang nilai-nilai yang tumbuh dan hidup serta berlaku dalam masyarakat untuk mencapai tujuan negara.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 18 tentang Peraturan Daerah.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Pasal 28 tentang Warga Negara dan Penduduk.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Persampahan.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kerja dan Revisi Kebijakan Publik.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 Kota Semarang tentang Pengelolaan Sampah.

Peraturan Walikota Semarang Nomor 37 Tahun 2015 tentang Petunjuk Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengolaan Sampah.

Web

Dispendukcapil.semarangkota.go.id/statistic/jumlah-penduduk-kota-semarang/